

Rekonstruksi Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja

Dava Andrean Putra¹, Anin Hanindito², Fabryan Farhanda³, Muhammad Ridho Alifan⁴, Valdinar Ridho Pambudi⁵

Universitas Tidar, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Corresponding Author: davaandrian4@gmail.com^{1*}, aninhanindito12@gmail.com², fabryanryan123@gmail.com³, ridhoalifan@gmail.com⁴, purbalinggadinar@gmail.com⁵

Info Artikel

Received: 28 April 2026

Revised : 15 Mei 2026

Accepted: 26 Mei 2026

Published: 10 Juni 2026

Keywords: Job Creation Law, Regional Autonomy, Decentralization, Regional Government, Government Authority

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintahan

Abstract

The Job Creation Law changes the authority relationship between the central government and regional governments in governance. This change has sparked debate because a number of authorities previously vested in regional governments have been transferred to the central government. This situation raises questions regarding the implementation of the principle of regional autonomy guaranteed in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to examine the shift in the division of government affairs and authority between the central and regional governments following the enactment of the Job Creation Law. The research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the Job Creation Law strengthens the central government's authority in the mining, environmental, spatial planning, employment, and business licensing sectors. Through a risk-based licensing system and the Online Single Submission (OSS) mechanism, the role of regional governments in strategic decision-making has become increasingly limited. Consequently, regions have less room to regulate development, manage regional potential, and formulate policies that meet the needs of local communities. Therefore, the authority distribution between the central and regional governments needs to be more proportional so that national development goals can align with the implementation of regional autonomy as mandated by the constitution.

Abstrak

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan karena sejumlah kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintah daerah beralih ke pemerintah pusat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat kewenangan pemerintah pusat pada sektor pertambangan, lingkungan hidup, tata ruang, ketenagakerjaan, dan perizinan berusaha. Melalui sistem perizinan berbasis risiko dan mekanisme Online Single Submission (OSS), peran pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan strategis menjadi semakin terbatas. Dampaknya, daerah memiliki ruang yang lebih sempit dalam mengatur pembangunan, mengelola potensi wilayah, serta membentuk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu ditempatkan secara lebih proporsional agar tujuan pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Desentralisasi otonomi daerah ini tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada Masyarakat, mempercepat kesejahteraan di daerah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Namun, tata letak ketatanegaraan dan pembagian urusan pemerintahan di Indonesia mengalami pergesaran yang sangat penting dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun tugas utama dari adanya regulasi ini merupakan untuk memangkas birokrasi, menyederhanakan perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif demi pemulihan ekonomi nasional. Undang-Undang Cipta Kerja secara empiris telah menarik kembali berbagai kewenangan perizinan dan pengelolaan sumber daya dari tangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Di satu sisi, pemerintah pusat mengklaim bahwa penarikan kewenangan, terutama yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan hidup, dan perizinan berusaha, mutlak diperlukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan ego sektoral di daerah yang kerap menghambat investasi. Di sisi lain, pemerintah daerah merasa kehilangan instrument hukum dan administratif untuk mengelola potensi daerahnya secara mandiri, yang pada gilirannya berpotensi menghilangkan makna dari desentralisasi itu sendiri. (Sari dan Rusmini 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi dapat dipahami hanya dalam kerangka desentralisasi konvensional. Perubahan regulasi yang terjadi telah melahirkan pola hubungan baru yang lebih menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan strategis, sementara pemerintah daerah lebih banyak berperan sebagai pelaksana kebijakan. Pergeseran ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan desentralisasi yang selama ini menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di samping itu, berbagai permasalahan implementatif juga muncul dalam pelaksanaan kewenangan yang telah direstrukturisasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sentralisasi perizinan dan pengelolaan sumber daya tertentu sering menimbulkan hambatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam penyesuaian kebijakan yang berkaitan dengan karakteristik dan kebutuhan di masing-masing daerah. Akibatnya, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik berpotensi mengalami penurunan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pembagian kewenangan yang jelas, proporsional, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi hubungan kewenangan pusat dan daerah yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dalam mendorong investasi, pembangunan ekonomi, dan kemudahan berusaha dengan kebutuhan daerah untuk mempertahankan otonomi serta kewenangan dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi karakteristik daerah masing-masing. Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan bahwa prinsip negara kesatuan tetap berjalan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi yang efektif, demokratis, dan sesuai dengan amanat konstitusi. (Nasution, Irwansyah dan Muhammad Iqbal 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep desentralisasi, resentralisasi, otonomi daerah, dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama.

Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, jurnal terakreditasi, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema otonomi daerah dan UU Cipta Kerja. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, serta diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional yang memiliki reputasi akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan, mengkaji, dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh pemahaman mengenai pergeseran pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah secara fundamental hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya didasarkan pada prinsip desentralisasi yang dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945. Undang-undang ini menggeser pembagian tugas pemerintahan dari tingkat daerah ke tingkat pusat, sehingga banyak pihak menilai terjadi proses sentralisasi kembali. Sebelumnya, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur urusan lokalnya sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun setelah UU Cipta Kerja diterapkan, sejumlah wewenang strategis kembali diambil atau dikontrol lebih ketat oleh pemerintah pusat (Hermansyah, *Isu Hubungan Pusat-Daerah Dalam UU Cipta Kerja* 2020). Perubahan ini tampak di banyak bidang, antara lain pertambangan dan mineral (minerba), lingkungan hidup, tata ruang, ketenagakerjaan, serta perizinan usaha. Pada sektor minerba, pemerintah pusat memperoleh otoritas yang lebih besar dalam pemberian izin, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan (Hadi dan T. Michael 2021). Di sektor lingkungan hidup, pemerintah pusat memperkuat kewenangannya dalam menetapkan standar, melakukan penilaian dampak lingkungan, serta mengawasi pelaksanaannya, sehingga peran daerah menjadi lebih terbatas dan harus mematuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pusat. Dalam ranah tata ruang, keputusan-keputusan strategis yang dulu melibatkan pemerintah daerah kini lebih banyak diputuskan oleh pemerintah pusat, termasuk pengaturan kawasan hutan dan keterkaitan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan rencana tata ruang (Fauzani 2020).

Perubahan paling signifikan terlihat pada sistem perizinan usaha melalui mekanisme

Perizinan Berbasis Risiko yang dijalankan lewat platform Online Single Submission (OSS). Sebelum UU Cipta Kerja, otoritas pemerintah daerah memiliki wewenang luas dalam mengeluarkan izin usaha serta mengendalikan kegiatan ekonomi dan lingkungan di wilayahnya. Setelah penerapan OSS, keputusan strategis dan penerbitan izin, terutama bagi usaha menengah hingga besar, lebih banyak berada di tangan pemerintah pusat (Helmi 2022). Pemerintah daerah kini hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pelaksana teknis sesuai NSPK yang telah ditetapkan. Akibatnya, daerah kehilangan ruang untuk menentukan arah investasi sesuai kebutuhan sosial, ekonomi, dan kondisi ekologi setempat, serta tidak dapat mengawasi sejak tahap awal potensi dampak kegiatan usaha (Bimantara 2025). Konsekuensi lain dari sentralisasi ini adalah menurunnya efektivitas prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang menjamin kebebasan seluas-luasnya bagi daerah. Daerah tidak lagi memiliki keleluasaan untuk merumuskan kebijakan yang mencerminkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat karena harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat. Situasi ini juga memengaruhi produk hukum daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberi hak kepada daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen pelaksanaan otonomi. Namun, melalui UU Cipta Kerja, banyak Perda dan Peraturan Kepala Daerah harus diubah, disesuaikan, bahkan dihapus bila dianggap tidak selaras dengan kebijakan nasional. Akibatnya, sejumlah peraturan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat daerah menjadi tidak efektif atau tidak dapat lagi diterapkan secara optimal (Bariun 2021).

Secara konseptual, situasi tersebut dianggap bertentangan dengan semangat desentralisasi serta prinsip subsidiaritas yang mengharapkan keputusan publik diambil oleh otoritas terdekat dengan masyarakat. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa penguatan peran pusat penting untuk menciptakan regulasi yang seragam, mempermudah investasi, dan melindungi kepentingan strategis negara, kenyataan di lapangan memperlihatkan penyempitan ruang gerak daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Hubungan antara pusat dan daerah menjadi lebih hierarkis karena sejumlah keputusan penting harus memperoleh persetujuan atau mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain menimbulkan masalah terkait pembagian wewenang, penyusunan UU Cipta Kerja juga mendapat sorotan karena dianggap tidak transparan, prosesnya terlalu cepat, serta kurang melibatkan masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian undang-undang tersebut dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurut sudut pandang hukum tata negara serta fiqh siyasah, sentralisasi wewenang yang semakin intensif belum sepenuhnya mencerminkan nilai

musyawarah, keadilan, dan amanah dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, setelah UU Cipta Kerja diberlakukan, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian urusan pemerintahan dan wewenang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, khususnya pada bidang minerba, lingkungan hidup, tata ruang, ketenagakerjaan, dan perizinan usaha. Perubahan ini mengurangi ruang otonomi daerah, membatasi kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, mempersempit wewenang pembentukan kebijakan serta produk hukum daerah, dan memperkuat pola sentralisasi kekuasaan yang oleh banyak pihak dianggap tidak selaras dengan semangat desentralisasi serta jaminan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

SIMPULAN

Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pengalihan sejumlah urusan strategis, seperti perizinan berusaha, pertambangan, lingkungan hidup, tata ruang, dan ketenagakerjaan ke pemerintah pusat. Perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya ruang gerak pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan, mengelola sumber daya, serta menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dalam praktiknya, daerah tidak lagi memiliki keleluasaan yang sama dalam mengambil keputusan strategis karena berbagai kebijakan dan standar ditentukan oleh pemerintah pusat.

Penyederhanaan regulasi dan peningkatan investasi memang menjadi tujuan utama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi pelaksanaannya menunjukkan kecenderungan penguatan peran pemerintah pusat yang berimplikasi pada berkurangnya makna otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih hierarkis dan berpotensi mengurangi efektivitas prinsip desentralisasi yang dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih seimbang agar kepentingan pembangunan nasional tetap dapat diwujudkan tanpa mengurangi kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bariun, La Ode. “Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang Undang Cipta Kerja (Resentralisasi Ataukah Desentralisasi).” *Laporan Penelitian* , 2021: 25-26.
- Bimantara, A. “UU Cipta Kerja dan Ancaman resentralisasi Menggugat Semangat Otonomi daerah.” *kompasiana*, 11 April 2025: 1-2.
- Fauzani, M. A. “UU Cipta Kerja dan Hak Otonomi Daerah.” *detiknews*, 7 Oktober 2020: 1.
- Hadi, S., dan T. Michael. “Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2021: 272-274.
- Helmi, H. “Kewenangan Daerah Dalam Peizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Simbur Cahaya*, 2022: 21-24.
- Hermansyah, Agung. “Isu Hubungan pusat-daerah dalam UU Cipta Kerja.” *Hukum Online*, 27 November 2020: 1-3.
- . “Isu Hubungan Pusat-Daerah Dalam UU Cipta Kerja.” *hukumonline*, 27 November 2020: 1-3.
- Nasution, Anhar, Irwansyah, dan Muhammad Iqbal. “AMBIGUITAS KEWENANGAN ANTARA PEMERRINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.” *Jumallus Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, 2025: 122.
- Sari, Ardila Anjar, dan Andin Rusmini. “ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI PEMERINTAHAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: IMPLIKASI TERHADAP OTONOMI DAERAH PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA .” *Jurnal Manajemen, Akutansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, 2025: 307.